



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan : -----

**Ribut bin Rianum**, umur 48 tahun (tempat / tanggal lahir, Lumajan, 5 Mei 1969), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Jannatun Na'im, RT.01, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**; -----

**Solikhati binti Ahmad**, umur 32 tahun (tempat / tanggal lahir, Lumajang, 11 November 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jannatun Na'im, RT.01, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Sgta, tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal



- 7 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; -----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, dan dinikahkan oleh seorang imam bernama Syarifuddin Aliah; -----
  3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yahya dan Abd. Jalil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda; -----
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fahat bin Ribut, lahir di Bontang pada tanggal 20 September 2017; -----
  7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; -----
  8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

*Hal. 2 dari 13 halaman*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ribut bin Rianum) dengan Pemohon II (Solikhati binti Ahmad) menurut hukum;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh majelis hakim dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan; -----

Bukti Surat : -----

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0058/AC/2015/PA Botg, tanggal, 23 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1555/AC/2016/PA Lmj, tanggal, 22 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

Keterangan saksi - saksi :

1. Yahya bin Muhari, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Janatun Naim, Rt. 12, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan,

*Hal. 3 dari 13 halaman*



Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Ribut dan Pemohon II yang bernama Solikhati karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada sekitar bulan Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;-----
  - Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Ahmad. Adapun yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Yahya) dan Abdul Jalilserta dihadiri oleh para tetangga;-----
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa Pemohon I berstatus duda saat menikahi Pemohon II. Adapun Pemohon II, saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon II sebab sepengetahuan saksi Pemohon II pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Heru Karyawan namun kini keduanya sudah lama tidak hidup bersama lagi hingga kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan mapun semenda;-----
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Asri bin Manji telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fahat;-----
  - Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan keduanya selama ini terlihat rukun;-----
2. Abdul Jalil bin Syarifuddin Aliah, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Janatun Naim, Rt. 01, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk

Hal. 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Ribut dan Pemohon II yang bernama Solikhati sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada sekitar tanggal 07 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
  - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad;-----
  - Bahwa saksi (Abdul Jalil) saat itu ditunjuk sebagai saksi pernikahan bersama dengan Yahya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh para tetangga; -----
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); --
  - Bahwa saat menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus duda. Sedangkan Pemohon II, saksi juga tidak mengetahui status perkawinan Pemohon II sebab sepengetahuan saksi Pemohon II pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Heru Karyawan namun kini keduanya sudah lama tidak hidup bersama lagi hingga kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;-----
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Asri bin Manji telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fahat;-----
- Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya dan memohon penetapan; -----

Hal. 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar dinyatakan sahnya pernikahan mereka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami isteri, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Desember 2015 Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur namun pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; -----
2. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Ahmad, dengan saksi masing-masing bernama Yahya dan Abdul Jalil, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum islam maupun pertauran perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan keudanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; -----

*Hal. 6 dari 13 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fahat;

5. Bahwa permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0058/AC/2015/PA Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal, 23 Pebruari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik. Demikian pula dengan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1555/AC/2016/PA Lmj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 22 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik. Oleh karena kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik maka masing-masing bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan *in casu* saksi Yahya bin Muhari dan saksi Abdul Jalil bin Syarifuddin adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;-----

Hal. 7 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan pernikahan Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ahmad dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Yahya dan Abdul Jalil, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal tersebut dikuatkan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan; -----
2. Bahwa saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Desember 2015, Pemohon I telah resmi bercerai dari seorang wanita yang bernama Sutrisna Dwi Suwolo binti Suwolo. Halmana didasarkan pada bukti surat betanda P-1 fotokopi Akta Cerai Nomor 0058/AC/2015/PA Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal, 23 Pebruari 2015. Dalam bukti surat tersebut disebutkan jika Ribut bin Rianum (dalam perkara a quo sebagai Pemohon I) sejak tanggal 23 Pebruari 2015 telah resmi bercerai dari seorang wanita yang bernama Sutrisni Dwi Suwolo binti Suwolo berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bontang tanggal 02 Pebruari 2015 ; -----
3. Bahwa saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 7 Desember 2015, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan lelaki lain yang bernama Heru Karyawan bin Ripan. Halmana didasarkan pada bukti surat bertanda P-2

Hal. 8 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Akta Cerai Nomor 1555/AC/2016/PA Lmj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang tanggal 22 Juni 2016. Dalam bukti surat tersebut disebutkan jika Solikhati binti Ahmad (dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon II) sejak tanggal 22 Juni 2016 telah resmi bercerai dari seorang lelaki yang bernama Heru Kariyawan bin Ripan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3173/Pdt.G/2015/PA.Lmj tanggal 19 April 2016; -----

4. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fahat. Hal mana telah dikuatkan kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum kedua permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sah karena telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadapkannya di persidangan yang menjelaskan jika benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian maka, petitum kedua permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat sebab meski saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Desember 2015 Pemohon I telah berstatus duda, namun Pemohon II belum berstatus janda sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 4 (empat). Halmana didasarkan pada bukti

Hal. 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bertanda P-2 yang menjelaskan jika Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang lelaki yang bernama Heru Karyawan bin Ripan dan baru bercerai sejak putusan terhadap gugatan cerainya berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Heru Karyawan bin Ripan saat menikah dengan Pemohon I (*in casu* Ribut bin Rianum) maka permohonan pengesahan nikah sebagaimana diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak sebab bertentangan dengan maksud pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.;-----

Menimbang, bahwa terhadap ayat tersebut diatas Imam Syafi'i telah menafsirkannya lebih jauh dalam kitab Ahkamul Qur'an juz I halaman 184 dengan mengatakan :-----

"Wanita-wanita yang bersuami –baik wanita merdeka atau budak— diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)... (bi-anna dzawaat al-azwaaj min al-ahraar wa al-imaa' muharramaatun 'ala ghairi azwajihinna hatta yufaariqhunna azwajuhunna bi-mautin aw furqati thalaaqin, aw faskhi nikahin illa as-sabaayaa...). Pendapat mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara ini; -----

Hal. 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan satu amar untuk menyatakan batal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan maksud pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fahat, maka terkait penetapan Majelis Hakim yang membatalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan menurut pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian dalam perkara a quo, Muhammad Fahat sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari orang tuanya, *in casu* Ribu bin Rianum (Pemohon I) dan Solikhati binti Ahmad (Pemohon II), yang perkawinannya dibatalkan berdasarkan penetapan Majelis Hakim. Hal tersebut Halmana telah pula bersesuaian dengan maksud pasal 76 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;-----
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Desember 2015 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur; -----
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II selain dan selebihnya; ---
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;---

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**H. Ahmad Asy-Syafi'i. S.Ag**

Hakim Anggota II

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Taswir.**

*Hal. 12 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	411.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)